



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PT CYBERINDO ADITAMA  
DENGAN  
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS  
INDONESIA**

---



Nomor PIHAK PERTAMA:  
0514/CA/LGL-CST/GM/LOC/XI/19

Nomor PIHAK KEDUA:  
016/REK/CBN/2019-30/XI/PKS

Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Puluh bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas (30/11/2019) di Bandung dibuat Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara :

- I. **PT CYBERINDO ADITAMA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Gedung Cyber 2 Tower, Lantai 33 Jl.H.R Rasuna Said Blok X5 No.13 Jakarta Selatan 12950 yang dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Dita Pangestiati** dalam jabatannya selaku **Chief Human Capital Officer**, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
- II. **UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**, suatu lembaga pendidikan tinggi yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 643 Bandung Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Dr. Ir. Bob Foster, M.M.** dalam jabatannya selaku **Rektor** , untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

1 ul. 92 6

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah badan hukum yang bergerak di bidang telekomunikasi yaitu sebagai penyedia jasa layanan internet.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA memiliki kebutuhan untuk meningkatkan kualitas dan aspek edukasi bagi mahasiswanya.
- c. Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk mengadakan kerjasama sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## PASAL 1

### RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat bahwa kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah berupa :

1. Pelaksanaan kegiatan yang bersifat *sharing knowledge* berupa seminar, kuliah umum dan *workshop* atau *training* di lingkungan perguruan tinggi PIHAK KEDUA maupun sebaliknya.
2. PIHAK PERTAMA memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk dapat mengirimkan para mahasiswanya yang ingin mengikuti program magang kerja di perusahaan PIHAK PERTAMA maupun perusahaan afiliasi PIHAK PERTAMA.
3. Pelaksanaan program rekrutmen melalui program *campus hiring* di lingkungan perguruan tinggi yang dapat memberikan kesempatan kepada para mahasiswanya untuk dapat berkarir di perusahaan PIHAK PERTAMA maupun perusahaan afiliasi PIHAK PERTAMA.
4. Kerjasama pengembangan riset dan bisnis yang bertujuan untuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bermanfaat dan menguntungkan bagi PARA PIHAK.

## PASAL 2

### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA dapat menempatkan mahasiswa dalam program magang kerja selama jangka waktu magang yang akan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, serta menempatkan lulusannya sebagai tenaga kerja PIHAK PERTAMA ataupun di perusahaan afiliasi PIHAK PERTAMA, sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK PERTAMA akan memastikan bahwa dalam program magang kerja, mahasiswa akan ditempatkan sesuai dengan program/ jurusan kuliah.
- (3) PIHAK PERTAMA memberikan bukti penyelesaian magang dan penilaian terhadap hasil kerja yang dilakukan oleh mahasiswa kepada PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK PERTAMA, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA, dapat melakukan kegiatan yang bersifat *knowledge sharing* yaitu berupa seminar, kuliah umum, dan workshop atau training di lokasi PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK PERTAMA, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA, dapat melakukan kegiatan rekrutmen berupa *campus hiring* bagi mahasiswa yang telah memasuki semester akhir, untuk dapat memberikan kesempatan berkarir di perusahaan PIHAK PERTAMA maupun perusahaan afiliasi PIHAK PERTAMA.
- (6) PIHAK PERTAMA dapat melakukan penjajakan riset dan bisnis lebih lanjut dengan PIHAK KEDUA terkait kerja sama pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kerja sama tersebut akan diatur dalam Perjanjian tersendiri oleh PARA PIHAK.

## PASAL 3

### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti program magang kerja yang diadakan oleh PIHAK PERTAMA termasuk memberikan dukungan bagi persyaratan dokumen-dokumen akademis yang dibutuhkan sebagai persyaratan program magang.

- (2) Berhak mendapatkan informasi dan penjelasan dari PIHAK PERTAMA mengenai *job description* dari mahasiswa yang melakukan magang kerja.

#### **PASAL 4**

##### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu **2 (dua) tahun** terhitung efektif sejak tanggal **30 November 2019** sampai dengan tanggal **29 November 2021**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya, demikian seterusnya, terkecuali salah satu Pihak memberitahukan kepada Pihak lainnya bahwa kerjasama akan diakhiri.
- (3) Pemberitahuan pengakhiran kerja sama akan diinformasikan secara tertulis dan dikirimkan selambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal efektif pengakhiran kerja sama.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam hal pengakhiran kerja sama.

#### **PASAL 5**

##### **HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Hukum yang berlaku atas Perjanjian Kerja Sama ini adalah hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam dan/atau sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) ini tidak bisa dilakukan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

**PASAL 6**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian diantara PARA PIHAK dan dituangkan kedalam bentuk dokumen tertulis/amandemen yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa Masing-masing Pihak yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini merupakan wakil-wakil sah dari PARA PIHAK sehingga Perjanjian Kerja Sama ini sah dan mengikat bagi PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dipatuhi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,**  
**PT CYBERINDO ADITAMA**

**Dita Pangestiati**  
Chief Human Capital Officer *hl. 9-2*

**PIHAK KEDUA,**  
**UNIVERSITAS INFORMATIKA**  
**DAN BISNIS INDONESIA**



**Dr. Ir. Bob Foster, M.M.**  
Rektor *26*